



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 126 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 271/KEP/HK/2022 TENTANG TIM PENILAI  
DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 271/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Tim Penilai Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 271/KEP/HK/2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 271/KEP/HK/2022 tentang Tim Penilai Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6010);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 486);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1548);
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 271/KEP/HK/2022 tentang Tim Penilai Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 271/KEP/HK/2022 Tentang Tim Penilai Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 17 MARET 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, M

  
JOSEF ADREANUS NAE SOI

**Tembusan :**

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat. \*

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 126 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 17 Maret 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
<b>TIM PENGELOLA</b>			
1.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Ketua merangkap Anggota	a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai; b. memberikan penilaian angka kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan; c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan; d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi; e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan; f. memberikan pertimbangan penilaian skp; dan g. memberikan bahan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengembangan pns, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan pengelola pengadaan barang/jasa dalam pendidikan dan pelatihan.
2.	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Sekretaris merangkap Anggota	
3.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kepala Bagian Pengelolaan PBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
5.	Kepala Bagian LPSE pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
6.	Arabinaya Lumbu Lamba, S.Pt, MM/ Pejabat Fungsional Pengelola PBJ/Ahli Madya pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
7.	Oktovianus Golu Tena, ST/ Pejabat Fungsional Pengelola PBJ/Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		

8.	Patrisia Yulistiarini Djami, ST/ Pejabat Fungsional Pengelola PBJ/Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;</li> <li>b. memberikan penilaian angka kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;</li> <li>c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;</li> <li>d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;</li> <li>e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;</li> <li>f. memberikan pertimbangan penilaian skp; dan</li> <li>g. memberikan bahan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengembangan pns, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan pengelola pengadaan barang/jasa dalam pendidikan dan pelatihan.</li> </ul>
9.	Leonardo A.Z.R. Langoday, S.Kom/ Pejabat Fungsional Pengelola PBJ/Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
<b>SEKRETARIAT TIM PENILAI</b>			
1.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Tim Penilai dalam bidang administrasi dan tata usaha kegiatan penilaian presentasi kerja Pengelola pengadaan Barang/Jasa;</li> <li>b. mengadministrasikan setiap usulan penilaian Angka Kredit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;</li> <li>c. membuat jadwal sidang Tim Penilai;</li> <li>d. menyelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai;</li> <li>e. membantu Tim Penilai menghitung dan memvalidasi angka kredit yang diusulkan;</li> <li>f. membuat konsep berita acara hasil penilaian Tim Penilai;</li> <li>g. membuat konsep Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit;</li> <li>h. melaksanakan administrasi, penatausahaan dan pengolahan data Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;</li> <li>i. memantau perolehan Angka Kredit pengelola Pengadaan Barang/Jasa selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa telah memenuhi persyaratan Angka Kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan; dan</li> <li>j. memberikan laporan kepada Tim Penilai, perihal:</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelola Pengadaan Barang /Jasa yang tidak memperoleh angka Kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan; dan</li> <li>- Kemungkinan pengangkatan kembali seorang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan, apabila yang bersangkutan telah memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif minimal yang ditentukan.</li> </ul>
2.	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Tim Penilai dalam bidang administrasi dan tata usaha kegiatan penilaian presentasi kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;</li> <li>b. mengadministrasikan setiap usulan penilaian Angka Kredit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;</li> <li>c. membuat jadwal sidang Tim Penilai;</li> <li>d. menyelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai;</li> <li>e. membantu Tim Penilai menghitung dan memvalidasi angka kredit yang diusulkan;</li> <li>f. membuat konsep berita acara hasil penilaian Tim Penilai;</li> <li>g. membuat konsep Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit;</li> <li>h. melaksanakan administrasi, penatausahaan dan pengolahan data Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;</li> <li>i. memantau perolehan Angka Kredit pengelola Pengadaan Barang/Jasa selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa telah memenuhi persyaratan Angka Kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan; dan</li> <li>j. memberikan laporan kepada Tim Penilai, perihal: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelola Pengadaan Barang /Jasa yang tidak memperoleh angka Kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan; dan</li> <li>- Kemungkinan pengangkatan kembali seorang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan, apabila yang bersangkutan telah memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif minimal yang ditentukan.</li> </ul> </li> </ol>

3.	Kepala Sub Bagian Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu Tim Penilai dalam bidang administrasi dan tata usaha kegiatan penilaian presentasi kerja Pengelola pengadaan Barang/Jasa;</p> <p>b. mengadministrasikan setiap usulan penilaian Angka Kredit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;</p> <p>c. membuat jadwal sidang Tim Penilai;</p> <p>d. menyelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai;</p> <p>e. membantu Tim Penilai menghitung dan memvalidasi angka kredit yang diusulkan;</p> <p>f. membuat konsep berita acara hasil penilaian Tim Penilai;</p> <p>g. membuat konsep Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit;</p> <p>h. melaksanakan administrasi, penatausahaan dan pengolahan data Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;</p> <p>i. memantau perolehan Angka Kredit pengelola Pengadaan Barang/Jasa selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa telah memenuhi persyaratan Angka Kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan; dan</p> <p>j. memberikan laporan kepada Tim Penilai, perihal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelola Pengadaan Barang /Jasa yang tidak memperoleh angka Kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan; dan</li> <li>- Kemungkinan pengangkatan kembali seorang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan, apabila yang bersangkutan telah memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif minimal yang ditentukan.</li> </ul>
4.	Delys Yoelanda Rita Abineno, S.IP, MHRM/ Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		
5.	Feliksita Rikaria Bolleng, S.STP/ Analis Pengembangan Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		
6.	Indri Mayasari Susetyo, ST/ Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
7.	Aries Sudarmono, S.PT/ Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
8.	Teodora Lue/ Analis Kepegawaian Penyelia pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
9.	James Pradita Nenobais, S.STP/ Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
10.	Romanus Leur, ST/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		

11.	Franky Juhar, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Tim Penilai dalam bidang administrasi dan tata usaha kegiatan penilaian presentasi kerja Pengelola pengadaan Barang/Jasa;</li> <li>b. mengadministrasikan setiap usulan penilaian Angka Kredit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;</li> <li>c. membuat jadwal sidang Tim Penilai;</li> <li>d. menyelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai;</li> <li>e. membantu Tim Penilai menghitung dan memvalidasi angka kredit yang diusulkan;</li> <li>f. membuat konsep berita acara hasil penilaian Tim Penilai;</li> <li>g. membuat konsep Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit;</li> <li>h. melaksanakan administrasi, penatausahaan dan pengolahan data Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;</li> <li>i. memantau perolehan Angka Kredit pengelola Pengadaan Barang/Jasa selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa telah memenuhi persyaratan Angka Kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan; dan</li> <li>j. memberikan laporan kepada Tim Penilai, perihal: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelola Pengadaan Barang /Jasa yang tidak memperoleh angka Kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan; dan</li> <li>- Kemungkinan pengangkatan kembali seorang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan, apabila yang bersangkutan telah memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif minimal yang ditentukan.</li> </ul> </li> </ul>
-----	---	---------	---

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

**JOSEF ADREANUS NAE SOI**